

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka.

Menurut sejarah, Lembaga Notariat tersebut sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara. Saat ini di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN).

Berdasarkan UUN tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini Selanjutnya ditentukan pula bahwa

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

2) Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang

✓ Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan perundang-undangan.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik.

Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, dan merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu

proses hukum. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan datanya dan memberikan *grösse*, salinan dari kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

✓ Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat“. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat umum.

Uraian-uraian di atas ditambah suatu keadaan perihal kekuatan pembuktian akan keberadaan akta notaris ini menjadi latar belakang penulis memilih judul skripsi ini, yaitu : *Kekuatan Akta Notaris Sebagai Suatu Bahan Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* “.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “*Suatu Tinjauan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris di Depan Persidangan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)*“.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- * Suatu Tinjauan adalah suatu telaah terhadap suatu objek tertentu.
- * Kekuatan berasal dari kata kuat yang berarti kokoh, banyak tenaga dan gayanya, tidak lemah, keras, teguh, awet tak gampang kalah.¹
- Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka[14] dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.²
- * Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³
- Notaris adalah :
 - ✓Pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.⁴
- Di Depan Persidangan artinya perkara-perkara yang berhubungan antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya yang

¹ Qaryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 347.

² Sudikno Menokuswo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 109.

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Pradhyo Paramita*, Jakarta, 1991, hal. 27.

⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Praseno, *Kamus Huban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 106.

disidangkan di depan Pengadilan.

- Studi Pada Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kekuatan akta notaris sebagai salah satu jenis akta dalam hal pembuktian suatu kebenaran dalam perkara perdata di depan persidangan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai kekuatan akta proforma sebagai suatu bahan pembuktian di dalam peradilan perkara perdata, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebutkan “ perkara “ apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak, kemudian pihak-pihak yang bersangkutan minta penyelesaian lewat hakim. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada hakim supaya ditetapkan sebagai pemilik barang, sebagai ahli waris, sebagai wali dan lain sebagainya maka dalam hubungan ini perkara tersebut sudah dimulai. Untuk putusan dalam perkara tersebut para pihak harus membuktikan dalil-dalil peristiwa atau hak yang dituntutnya.